

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat tentang riba dan bunga bank dikalangan umat Islam, khususnya dikalangan para ulama dan cendikiawan muslim, telah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Misalnya, di Indonesia dalam beberapa bulan ini kembali menghangat, dengan tampilnya pandangan-pandangan kontroversial.

Perbedaan pendapat tentang riba sudah muncul sejak zaman sahat, yaitu generasi pertama umat Islam seponing - gal Rasulullah saw. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum tentang riba ini merupakan hukum yang terakhir diwahyukan Allah swt. kepada Rasulullah saw. Dan tak lama sesudah itu Rasulullah saw pun wafat, sehingga belum sempat memberi penjelasan yang cukup rinci dan tuntas. Oleh karenanya Ibnu Umar ra. sempat mengangkat masalah ini sebagaimana terungkap dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حُمَرَةَ عَمْرٌو قَالَ كَلَّمَ مِنْ بَرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتَهَا النَّاسُ . . . ثَلَاثَةٌ وَدَذَتْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهْدُ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يَنْتَهِ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، الْكُلُّ

Di Ibnu Umar ra., bahwa Umar telah berkata diatas perintah Rasulallah Saw. "Nai manusie... ada tiga perkara yang saya rasa, alangkah baiknya kalau Rasulallah saw. Sempat meninggalkan untuk kita suatu keterangan

yang dapat dijadikan pegangan, yaitu tentang masalah warisan kakek, kalalah dan beberapa bab tentang riba. HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah.

Ungkapan ini diperkuat dengan pernyataan Ibnu Abbas Abu Sya'id Al Khudri ra. sepeninggal Umar bin Khathab, yaitu sebagai berikut :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْرَى مَاتَ زَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِي الرِّبَا وَعَنْ أَبْنَى مُحَمَّدٍ  
الْمَذْرِي قَالَ حَطَبْنَا عَنْ أَبْنَى الْمَطَابِ رَبِيعَ فَقَالَ لِلْمَهْلَكِ أَتَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَا  
تَصْلِيمَكُمْ وَأَمْرِكُمْ بِاَشْيَا لَا تَضْلِيمَكُمْ وَارْبَعَ مِنْ أَخْرَى الْفَلَارِ نَزَّلَ إِلَيْهِ الرِّبَا  
وَإِلَيْهِ تَدْعَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْيَنْهُ لَنَا فَدُعَوا مَالِمَ يَرِيدُكُمْ  
لَا يَرِيدُكُمْ (.....، اَبْنَى مَاهِرَ دَيْمَهْ مُرَدِّي)

Ibnu Abbas berkata: "Yang paling akhir diturunkan kepada Rasulullah saw. adalah ayat riba". Dan dari Abu Sa'id Al Khudri berkata : "Kami berbicara dengan Umar bin Khathab ra. maka ia berkata : " Sesungguhnya aku mungkin melarang kalian dari sesuatu yang tiada berguna bagi kalian, dan menyuruh kalian dari sesuatu yang tiada berguna bagi kalian. Dan sesungguhnya yang paling akhir diturunkan dari Al-Qur'an adalah riba. Dan sesungguhnya Rasulullah saw. telah wafat belum sempat menjelaskannya kepada kita. Maka pulanglah apa yang tidak membuatmu ragu-ragu". HR. Ibnu Majah

Ketentuan hukum mengenai riba sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, bahwa hukum riba itu adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, adapun yang masih dipertentangkan adalah tentang batasan pengertian dari riba yang diharamkan itu.

Ada yang berpendapat bahwa semua riba itu adalah haram, tanpa membedakan kadar dan jenisnya. Karena riba ini diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu pinjaman yang berjangka waktu, maka berapapun besarnya tam-

bahan yang sisyaratkan itu dan untuk keperluan apapun pinjaman itu akan digunakan, semuanya termasuk katagori riba. Dan semuanya itu adalah haram.

Tetapi, ada pula yang berpendapat tidak semua tambahan yang disyaratkan itu adalah riba yang diharamkan. Menurut pendapat ini, yang diharamkan itu adalah yang berlipat ganda. Hal ini didasarkan kepada surat Al-Imran ayat 130,

yaitu: ... لَا تَأْكُلُ الْرِّبَاحَ فَمَنْ حَسِنَ سَعْدَةً ... (البُحْرَانٌ ٢٢)

"... Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda ..." (Depag RI, 1985 ; 97).

Hal ini didukung pula oleh gambaran situisional yang melatar belakangi turunnya ayat tentang riba, dimana masyarakat jahiliyah yang hidup pada masa itu di Jajirah Arab banyak yang mempraktekan riba yang berlipat ganda. Oleh karena itu praktek riba seperti ini disebut juga "riba Jahiliyah", yang sangat mirip dengan praktek rentenir yang masih banyak terjadi di masyarakat kita dewasa ini.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank baru muncul dalam beberapa abad terakhir ini, seiring dengan berkembangnya sistem bank modern yang meminikan peranan yang sangat penting dalam melancarkan jalannya perekonomian masyarakat. Negara-negara Islam, atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Permasalahan yang timbul adalah apakah bunga bank

termasuk riba?. Apakah riba sama dengan bunga bank ? atau apakah bunga itu termasuk riba yang diharamkan ?.

Ada yang berpendapat bunga bank itu termasuk riba. Dan karena semua bentuk/jenis riba itu haram, maka bunga bank pun haram. Pendapat lain mengatakan bahwa, bunga itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Oleh karena itu bunga bank adalah halal.

Adanya perbedaan pendapat tentang bunga bank ini telah menimbulkan kerugian dan kekacauan sikap umat Islam terhadap bunga bank. Di suatu pihak ada yang menyaksikan kehalalan bank dan di sisi pihak memerlukan jasa-jasa bank.

Adanya sikap yang ragu-ragu dan mendua ini, kadang kala diduga sebagai salah satu kemungkinan penyebab lemahnya perekonomian umat Islam dewasa ini. Kenyataan ini hampir berkembang disemua negara Islam, kecuali yang memiliki kekayaan alam yang berlipat ganda, seperti: Saudi Arabia, Kuwait, Brunei, dan lain-lain.

Pada dunia Islam dewasa ini muncul berbagai usaha untuk mengatasi situasi perekonomian diantaranya ialah dengan memilih konsep bank Islam, yang sudah dimulai beberapa waktu terakhir ini, dan tampaknya semakin berkembang. Usaha tidak berhenti sampai tahap perumusan konsep saja, tetapi dilanjutkan dengan pendirian beberapa bank Islam diantaranya: baitu Tamwil Teknosa di Bandung sejak ta-

hun 1984, bank muamalah Islam, yang disahkan tanggal 1 Nopember 1991 di Istana Bogor.

Konsep bank Islam mencoba meniadakan unsur bunga sebagaimana yang terdapat dalam bank modern, dan menggantikannya dengan pembagian keuntungan usaha bersama antara bank Islam dengan para nasabah. Jadi, dalam bank Islam, para nasabah tidak lagi berperan sebagai penyimpan uang yang menikmati bunga simpanan atau sebagai peminjam uang yang mengandung bunga simpanan tetapi berubah menjadi mitra kerja sama dalam mengelola perusahaan.

Sebagai konsep baru, konsep bank Islam ini perlu dikaji dan diuji secara sekiranya kebenaran konseptual dan keberhasilan operasionalnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pengkajian terhadap bank modern harus dihentikan begitu saja. Bahkan, sebaiknya pengkajian tersebut harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu kejelasan yang meyakinkan kedudukan hukumnya.

Bukanlah suatu yang mustahil, bahwa pengkajian itu akan menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa baik konsep bank modern namun konsep bank Islam, keduanya sama-sama halal dan baik. Keduanya merupakan alternatif yang boleh dipilih secara bebas, baik salah satunya atau keduanya sekaligus, tergantung pada pertimbangan situasionalnya.

Permasalahan tentang bank ini sudah beberapa kali muncul dan menjadi polemik dikalangan para ulama dan sen-

dekiawan muslim, sehingga menarik perhatian masyarakat luas.

Beberapa bulan terakhir perkembangan masalah bunga bank agak diluar dugaan setelah organisasi Muhamadiyah, begitupun Nahdatul Ulama memberikan persetujuan mengenai sifatnya bunga bank.

Melihat perkembangan seperti ini, makin terasa perlunya peningkatan usaha-usaha pengkajian masalah riba dan bunga bank agar diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar yang bisa dijadikan pegangan dan landasan kerja yang mantap.

Semoga Allah swt. memberikan petunjuk dan bimbingan-mya kepada para ulama dan cendekiawan muslim, dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas.

### **B. Perumusan Masalah**

Yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang riba, pada dasarnya, terletak pada penentuan batasan pengertian riba yang diharamkan yaitu : Apa yang disebut riba? Riba yang diharamkan itu bagaimana? Beberapa batasan pengertian meliputi ganda itu?

Apabila permasalahan bunga tidak pada dasarnya, berilah hubungan pengertian dan kedudukan hukumnya. Disini kita mengambil perumusan yang terdapat dalam bunga yang termasuk kategori yang diharamkan. Apakah konsep tersebut sesuai dengan bank Islam?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengkaji ulang permasalahan riba dan bunga bank melalui pendekatan agamis yaitu dari hukum Islam, diantaranya :

1. Menjelaskan riba
2. Untuk menjelaskan batasan berlipat ganda
3. Menjelaskan bunga bank yang diharapkan
4. Membandingkan riba dengan bunga bank yang diharapkan itu mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta kedudukan hukumnya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Juga penafsiran para ulama atau cendekiawan muslim menantang bersifat relatif.
2. Pada dasarnya ketentuan hukum Islam itu menolak kemaslahatan sesuai dengan kaideh hukum yaitu :

*ذَرْنَ الْفَوَادِي مُقْدَمٌ عَلَى جَنِينَ الْمَحْكَالِحِ*

"Menolak kerusakan harus didahului daripada menarik kemaslahatan" ( Nukhtar, 1986; 513 )

3. Dua hal yang berbeda namanya, tetapi ciri-ciri yang sama maka kedudukan hukumnya pun sama, sebaliknya dua hal yang sama tetapi ciri-cirinya berbeda, maka kedudukan hukumnya pun berbeda pula.
4. Menetapkan hukum berdasarkan ketentuan nash seseuai de-

ngan kaidah fiqhiyah :

**الْأَصْلُ فِي الْكَشْرِ كَمَا يَكُونُ حَقّهُ يَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَى الْحَرْمَنِ**

"Asal sesuatu itu hukumnya boleh ( halal ), sampai ada dalil yang mengharapkannya" ( Yahya, 1986: 500 ).

#### E. Langkah-langkah Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak bersifat studi kepustakaan, Adapun beberapa fakta yang diperoleh dari beberapa media massa, lebih banyak yang bersifat pelengkap dan ilustrasi saja.

Sedangkan teknik penelitian yang digunakan disini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat tentang riba baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-hadits.
2. Merumuskan ciri-ciri bunga bank yang berdasarkan pengalaman dan beberapa pendapat dalam buku-buku tentang uang dan bank.
3. Membandingkan bunga bank dengan riba baik persamaannya maupun perbedaannya.